



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ALAMAT : Jalan Guna Baru Trans Rangkang
Telp. (0562) 441307, 441824 Fax. (0562) 441307
Email : dinaspendidikanbengkayang@rocketmail.com
<http://disdikbud.bengkayangkab.go.id/>
BENGKAYANG

Kode Pos 79182

SURAT EDARAN

Nomor : 420/ ~~692~~ / DISDIKBUD/2020

TENTANG

SKENARIO TAHAPAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2020/2021 DENGAN KONDISI
ANTISIPASI PENYEBARAN COVID-19 DENGAN MENGIKUTI PROTOKOL
KESEHATAN YANG DIKENAL DENGAN ISTILAH NEW NORMAL

Kepada,
Yth. Kepala PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTs
(Negeri/Swasta) dan Ketua PKBM
Se- Kabupaten Bengkulu.
di-

Tempat

Mengingat pentingnya menjaga kesehatan guru dan murid dari menularnya Covid-19, sampai menunggu keputusan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten, maka dengan ini diharapkan pihak sekolah melakukan pengadaan sarana dan prasarana pendukung serta mengikuti langkah-langkah pencegahan Covid-19 dengan berdasarkan Juknis BOS Perubahan Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 dan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 yang berkaitan dengan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah, untuk membiayai keperluan dalam pencegahan pandemic Covid-19 seperti penyediaan alat antara lain :

1. Memasang *Wastafel* atau Keran Air mengalir di halaman Sekolah untuk mencuci tangan dengan sabun;
2. Menyiapkan *Hand Sanitizer* di setiap pintu masuk kelas dan diwajibkan setiap murid yang akan masuk kelas untuk menyemprot tangannya dengan *Hand Sanitizer*;
3. Memiliki Alat Pengukur Suhu (*Luna Life Thermogun Digital Infrared Termometer*);
4. Memiliki *Sprayer* Manual untuk semprot *Desinfektan* di tempat-tempat yang berpotensi dipegang oleh Murid termasuk meja belajar dan Kursi duduk;
5. Menyiapkan masker kain untuk semua murid yang dapat dicuci dan disetrika;
6. Mengatur jarak tempat duduk Murid dengan satu meja satu Murid;
7. Mempersiapkan masuk sekolah dengan dua shif jika rombel bertambah akibat pola belajar satu meja satu Murid;
8. Membersihkan setiap lingkungan sekolah dari pekarangan sampai *WC*;
9. Menganjurkan Murid untuk tidak jajan di kantin, tetapi membawa bekal masing-masing dari rumah, tidak ada istirahat, tidak ada berkerumun/berkumpul dan langsung pulang;
10. Menghimbau Murid untuk selalu mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan;

11. Memberikan informasi kepada Orang Tua Murid untuk mendukung program sekolah dan menjelaskan sanksi untuk Murid yang tidak mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan;
12. Mengajak semua Guru untuk memberikan contoh perilaku hidup sehat dengan mengikuti protokol kesehatan dan mengawasi setiap Murid di Sekolahnya;
13. Untuk belanja kebutuhan perlengkapan perhatikan kualitas dan spek yang wajar dengan lebih baik melalui e-katalog atau Siplah;
14. Mengatur waktu masuk dan pulang setiap tingkat kelas dengan waktu yang berbeda 30 menit.

Demikian edaran ini disampaikan untuk ditindaklanjuti, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Bengkayang, 01 Juli 2020
Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bengkayang.



GUSTIAN ANDIWINATA, S.Pd., M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19720625 199802 1 003

Tembusan :

1. Bupati Bengkayang;
2. Ketua DPRD Kab. Bengkayang;
3. Inspektur Kab. Bengkayang;
4. Camat Se-Kab, Bengkayang;